

Li'an Suami Sebagai Cara Mencegah Sanksi Menuduh Zina dari Perspektif Medis dan HAM

Abstrak

**Muhamad Ridho Anwar,¹
Muhammad Musip²**

¹ Syari'ah, Hukum Keluarga
Islam, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, email:
Anwarridho243@gmail.com

² Syari'ah, Hukum
Keluarga Islam, Universitas
Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, email:
Mugammadmudif87@gmail.com

Background. *Li'an is used as an alternative to free a husband from qozhaf sanctions (accusing him of adultery), with the condition that the husband cannot present 4 bayyinah (witnesses) as witnesses to his wife's unfaithful actions. One of the legal consequences of li'an is that it confirms the lineage of a child with its father.*

Aim. *Analyzing the husband's Li'an as a way to prevent sanctions for accusing him of adultery from a medical and human rights perspective*
Methods. *This library research uses a descriptive-qualitative approach. Literature comes from authoritative data, such as classical jurisprudence books, tafsir, articles and books. The data was analyzed qualitatively and presented in descriptive form.*

Results.
DNA test results can be used as evidence of Qorinah (signs), in the category of evidence in the form of allegations. It's can clarify the child's lineage status, whether it is a child from the mother's husband or from another man, and can also clarify the punishment that will be received by a husband who accuses his wife of infidelity, whether he will be subject to had qozhaf or not. The concept of li'an from a human rights perspective is appropriate, because in li'an there are human rights that must be fought for, namely children's human rights. The state is expected to pay attention to the human rights of li'an children, through regulations that regulate scientific evidence through DNA testing to clarify the status and rights of children.

Keywords: *Li'an, DNA, Human Right*

PENGANTAR

Pernikahan menurut Islam bertujuan untuk menjaga kehormatan dan darah, serta mencegah perzinahan.¹ Pensiari'atan pernikahan juga untuk menjaga keutuhan keluarga dan generasi penerus. Anak yang lahir dari seorang ibu berdampak pada hukum yang melekat. UU Perkawinan Pasal 42 mengatur bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau akibat pernikahan. Allah Swt. mencipta seorang anak sebagai karunia-Nya kepada pasangan suami-istri. Anak memiliki derajat dan harga diri kemanusiaan, dan semua hak yang menjadi miliknya.² Bahtera rumah tangga tidak jarang mengalami konflik yang bersumber internal dan eksternal. Beberapa masalah dalam konstruksi fiqih klasik yang sering terjadi dalam rumah tangga adalah. Pertama, sangkaan suami kepada istri melakukan tindakan yang mencoreng harkat dan martabat keluarga (zina) dengan laki-laki yang

¹Rian Rizqi Putra Pratama, Musyaffa Amin Ash Shabah, Analisis Tentang Penolakan Nasab Anak dalam Perkawinan yang Sah dengan Sumpah Li'an pada Putusan MA No.163K/AG/2011, Jurnal Masalah, Vol. 10, No. 1, (Juni 2019): 1.

²Tajqia Qalbu Rahayu, Karwiyah dan Adinda Putri Pertiwi, Peran Tes DNA Terhadap kedudukan Status Anaka Li'an dari Hasil Perkawinan Yang Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.2 (Februari 2022): 152.



menjadi selingkuhanya. Kedua, tuduhan suami tidak berdasar 4 orang saksi. Ketiga, suami akan menempuh sumpah *li'an* sebagai cara membebaskan diri dari sanksi.³

Saling curigai memercik dan mengobar api kemarahan, menyulut kontroversi suami-istri, dan akhirnya berani mengutarakan tuduhan. Syari'at Islam mengatur produk hukum yang dikenal dengan *li'an*, *Li'an* dapat difungsikan oleh suami dalam menafikan ketersambungan nasab anaknya dengan dirinya. Tujuan *li'an* adalah untuk menetralsisir tuduhan yang disampaikan kepada salah satu pihak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur *li'an*. Allah Swt. sebagai *Sari* (pembuat legislasi), telah membuat regulasi yang secara eksplisit terkait dengan *li'an* dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat ke 6.⁴

Tes DNA adalah teknologi medis yang dapat melacak dan menemukan hubungan nasab anak dengan bapak. Tes DNA melacak gen untuk menemukan kesamaan kromosom penghasil gen antara satu orang dengan yang lainnya. Penelitian genetik bisa meningkatkan kemungkinan penerapan teknik genetis dalam makanan dan juga dalam forensik,⁵ serta bermanfaat sebagai alternatif para cendekiawan Muslim untuk mengintegrasikan konsep agama dengan perkembangan sains modern.⁶

Studi ini mengkaji penerapan tes DNA dalam kasus seorang suami yang menegasikan anaknya dalam sumpah *li'an*. Hasil tes DNA yang valid untuk menguji nasab anak akan menetapkan nasab anak dengan ayah biologisnya, dan dapat menggugurkan *had* dalam kasus *li'an*. karena adanya kepastian nasab dari anak yang dinafikan. Studi juga mengkaji dampak sumpah *li'an* yang berupa penafian nasab anak dari perspektif HAM.

METODE PENELITIAN

Library research ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Literatur bersumber dari data-data otoritatif, seperti kitab fiqh klasik, tafsir, artikel dan buku. Data-data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

PEMBAHASAN

Li'an

Etimologi kata *li'an* diambil dari akar kata (لعن-يلعن-لعنا) yang banyak makna, diantaranya mengutuk, mengusir, menyiksa. Jika *shigot fi'il* diikutkan wazan *fa'ala* (فاعل), maka *li'an* menjadi bermakna kesalingan atau resiprokal atau yang biasa dikenal dengan istilah *musytrak*, sehingga lafadz *li'an* memiliki makna saling melaknat.⁷ Suami-istri yang saling me-*li'an* disebut *mutala'inaani* (dua orang yang saling melaknat), karena *li'an* berakibat dosa dan dijauhkan dari rahmat Allah Swt; Jika salah seorang dari suami-istri ternyata berbohong dalam sumpah *li'an*, maka termasuk dalam kategori *malunun* (orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Swt).⁸

Ulama fiqh mendefinisikan *li'an* sebagai kalimat kutukan yang dilontarkan oleh seseorang yang dijadikan sebagai argumentasi bagi orang yang sedang dalam keadaan tersedak untuk melakukan tuduhan terhadap seseorang yang telah menodai tempat tidurnya (istri), yang berpotensi merusak reputasi dari orang yang melaknat dikarenakan perbuatan seorang yang dilakukan oleh istrinya, atau kalimat tersebut bisa juga digunakan dalam rangka menafikan (mentiadakan) hubungan nasab anak.⁹

³Abdul Ghoni, Putusnya Perkawinan karena *Li'an* Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqashid Syari'ah, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 2, no. 2 (September 2021):149

⁴Zaenudin Mansyur, Pembaruan Hukum Islam Tentang Empat Saksi Laki-laki Non Muslim dalam Kasus *Li'an*, Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 2(Desember 2019) :282

⁵Muhammad Tamimi Tes DNA dalam Menentukan Hubungan Nasab, Istinbat, Jurnal Hukum Islam Vol. 13, No. 1,(Juni 2014): 85

⁶M. Amin Abdullah, multidisiplin, interdisiplin, dan Transdisiplin metode studi agama dan studi Islam di Era Kontemporer (Yogyakarta, IB Oustaka, 2022) Hlm, 25.

⁷Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya, Pustaka Progresif,1997)hlm,1274.

⁸Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*(Libanon, Dar al-Fikr, 1983)hlm, 270, j. 2.

⁹Zakariya al-Ansori, *Fathul Wahab* (Surabaya, Haromain), hlm, 98, j.2.



Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat, *li'an* adalah pengakuan yang dikemukakan oleh seorang saksi yang dipertegas melalui sumpah, setelah itu pihak suami bisa mengungkapkan kata-kata laknat dalam redaksi *li'an*-nya, sementara pihak istri setelah memberikan pengakuan dengan persaksian, maka dia bisa melontarkan kata-kata kemurkaan yang akan menimpa dirinya. *Li'an* sebagai pengganti dari *had* menuduh zina kepada istrinya adalah *li'an* yang dikemukakan pihak suami, sementara *li'an* dari pihak istri berfungsi sebagai pengganti *had* zina pada dirinya.

Mazhab Maliki berpendapat *li'an* adalah komitmen kebenaran yang terwujud dalam ucap sumpah suami yang Muslim, yang pada saat itu dia dikatakan mencapai usia akil baliq, bahwa istrinya telah berbuat serong didepan mata kepalanya sendiri, atau sumpah tersebut dilakukan suami sebagai upaya untuk menafikan hubungan nasab dengan janin yang dikandung istrinya.¹⁰

Adakala seorang suami menuduh istrinya berzina (*qazhaf*) dengan tujuan untuk menjauhkan diri dari aib yang dibawa anak yang dilahirkan istrinya dari hasil perbuatan serong. Suami seringkali gagal menghadirkan 4 (empat) orang saksi pada saat mendakwa istrinya berzina. Jika suami benar-benar yakin dengan tuduhnya kepada istrinya karena melihat sendiri atau ada indikasi-insikasi, maka sebagai ganti dari empat orang saksi, suami dapat melakukan sumpah *li'an*.¹¹

Sumpah *li'an* bias gender karena dampak yang akan diterima oleh pihak perempuan sebagai istri dari laki-laki yang *me-li'an*. Istri akan mengalami dampak psikologis, batin istri akan selalu merasa tidak aman dan tidak tenang karena dibayang-bayangi dakwaan zina dari suaminya sendiri. Konsep *li'an* dalam Islam merupakan sesuatu yang baku, karena terkait regulasi dan prosedurnya sudah tersusun rapi dalam al-Qur'an. Para cendikwan atau ulama diharapkan melakukan penggalian hukum, agar dapat memecahkan masalah stereotif negatif bias gender.¹²

Landasan *Li'an* dalam Islam

Ketentuan *li'an* sebagai sebuah syari'at, secara eksplisit ada pada ayat 6 surah an-Nur:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Pada surah an-Nur ayat 6 Allah Swt menentukan bahwa jika seseorang suami yang menuduh dan mencurigai istrinya berzina atau berbuat serong bersama orang lain, tetapi tidak memiliki bukti yang dapat membenarkan tuduhan atau dugaanya tersebut, maka suami berkewajiban untuk memberikan kesaksian atas nama Allah sebanyak 4 kali, sebagai bentuk klaim kebenaran pada dirinya. Persaksian yang suami lakukan sebanyak 4 kali, berfungsi sebagai cara untuk mencegah suami dikenakan *had qozaf* (sanksi menuduh zina). Selain itu suami juga wajib bersumpah dengan menyatakan bahwa dirinya wajib menerima sanksi berupa laknat Allah Swt. Jika tuduhan zina yang dilontarkan kepada istrinya adalah sebuah kebohongan.

Istri yang dituduh berzina oleh suaminya, jika tidak mengakui telah melakukan dosa serong (selingkuh), dan pada waktu itu istri juga ingin terbebas dari sanksi zina yang dituduhkan kepadanya, maka istri wajib bersumpah dengan menyebut nama Allah Swt yang dikumandangkan sebanyak 4 kali, bahwa suaminya telah berbohong di dalam tuduhan yang dilontarkannya. Empat persaksian tersebut berfungsi sebagai penegas terhadap sifat *iffah* (terjaga kehormatannya) yang dimilikinya. Pada kali yang kelima istri bersumpah atas nama Allah Swt. bahwa dia siap menanggung kemurkaan Allah Swt. jika ternyata suaminya benar di dalam tuduhnya.

Allah Swt dalam Surah an-Nur ayat 6 menjelaskan pencyari'an *li'an* dalam sebuah rumah tangga adalah sebagai manifestasi kasih sayang Sang Maha Kuasa terhadap pelaku dosa dari hamba-

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, Terj. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*(Jakarta, Gema Insani, 2011) Hlm, 481.

¹¹Irma Suriyani, Konsekuensi Hukum Dari *Li'an* Dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Risalah Hukum, Volume7 Nomor 1(26 juni 2011):35

¹²Angga Tiara Warda ningtias dan Inayatul Anisah, Analisis Gender Terhadap Perceraian Sumpah *Li'an* Dalam Putusan Nomor 0918/Pdt.g.2019/PA. BdW, Indonesian Journal Of Law And Islamic Law Volume 2 Nomor 2 (Juli-desember 2020) :322



hambanya. Karena seandainya tidak demikian pasti Allah Swt. akan membuka keburukan dan aib seseorang yang melakukan dosa, dan akan disegerakan siksa pada orang tersebut.¹³

Wahbah Zuhaili menjelaskan, pada surah an-Nur ayat 6 Allah Swt. menunjukkan penyari'atan hukum *li'an* dan prosedur pelaksanaan *li'an*, sehingga sebaiknya menjelaskan hukum-hukum yang memiliki korelasi dengan surah an-Nur ayat 6, yaitu: (1) penyebutan ayat yang menjelaskan tentang *li'an* terjadi setelah penyebutan ayat tentang *qozaf* (menuduh zina) perempuan yang *muhshonat* (terjaga) yang bukan istrinya. Para ahli *ushul* dari kalangan *hanafiyah* berpendapat bahwa ayat yang menjelaskan tentang *li'an* berfungsi untuk *menasyakh* ke universal yang terdapat dalam ayat *qozaf*, dikarenakan turunya belakangan; (2) hikmah yang terkandung dalam penyari'atan hukum *li'an* adalah memberikan dispensasi atas para suami yang kesulitan untuk memastikan perzinahan yang dilakukan oleh istri. Sementara itu pihak suami kesulitan mendatangkan *bayyinah* (saksi) mata yang melihat istrinya berzina dengan laki-laki lain; (3) ulama Hanifiyah menyatakan bahwa lafadz *li'an* adalah bentuk *syhadah* (persaksian) yang disinyalir dari zohirnya ayat tersebut yang menyebutkan lafadz *syhadah* sebanyak lima kali. Mayoritas ulama mengarahkan lafadz *li'an* kepada makna, sumpah bukan kepada makna *syhadah*; (4) syarat yang diberlakukan kepada dua pasangan yang melakukan *li'an*, terdapat *khilaf* di kalangan *Fuqaha*. *Khilaf* seperti suami yang *me-li'an* termasuk *ahli syhadah* (ahli dalam memberikan kesaksian), begitu juga istri yang *me-li'an* balik sang suami, kemudian *mulaa'in* termasuk orang yang dapat mengakibatkan konsekuensi *had qozaf* kepada orang lain yang menuduhnya berzina; (5) *Li'an* dalam kasus orang yang bisu yang bersumpah, mayoritas ulama menyatakan *li'annya* dianggap sah, dikarenakan orang yang bisu termasuk orang sah melakukan talak, *zihar*, dan sumpah *ila'*; (6) Pada kasus seorang suami yang menuduh istrinya berzina, tetapi sesudah ditalak, maka jika dia ingin menafikan nasab dari anak atau kandungan istrinya, dia bisa *me-li'an* secara sepihak; (7) Diterima *li'an*, jika kemudian istrinya ditetapkan melakukan zina; (8) Jika seorang perempuan disaksikan berzina oleh empat orang dan salah satu dari saksi tersebut adalah suaminya, maka suaminya bisa melakukan *li'an* sehingga tiga saksi yang lain dikenakan hukuman *qozaf*; (8) Subjek *li'an* yang berupa suami menurut Abu Hanifah tidak dikenakan sanksi, akan tetapi dipenjara sampai bersedia untuk melakukan sumpah *li'an*; (10) Praktik *li'an* sendiri sudah terjadi pada masa nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu Rasulullah memanggil 'Umair al-Ajlani beserta istrinya, dan Syuraik bin Samha',¹⁴ dan kasus ini menjadi sebab turunya ayat yang menjelaskan tentang *li'an*.¹⁵ Ada juga riwayat yang menyatakan kronologi turunya juga berkelindan dengan sahabat putra dari Umayyah bernama Hilal¹⁶ yang juga diungkapkan oleh Imam Zamakhsary.¹⁷

Dalil *li'an* juga bersumber dari hadis urutan 5259 riwayat Imam Bukhari. Seorang sahabat bertanya kepada sahabat lain yang ia percaya dapat memberi pencerahan. Sahabat bertanya bagaimana sikapnya ketika menemukan ada laki-laki lain yang sedang memadu kasih dengan istrinya, apakah dia harus melakukan tindakan kasar seperti membunuhnya? Atau melakukan tindakan yang lain. Karena sahabat yang ditanya tidak mengetahui jawabnya, akhirnya mengarahkan kepada Rasulullah, biar yang akan memberikan jawaban adalah Rasulullah. Akhirnya sahabat bergegas, sesampai di kediaman Rasulullah, mengutarakan problem yang sedang dihadapi, tetapi ternyata respon yang ditangkap dari Rasulullah tidak sesuai harapannya, Rasulullah menanggapi dengan sinis karena tidak suka dengan dugaan yang sampai merusak reputasi seseorang, apalagi menyangkut kehormatan seorang istri. Sahabat akhirnya kembali dengan tangan hampa, dan di jalan bertemu dengan sahabat tempat dia bertanya sebelumnya, ahirnya dia bercerita kepadanya bahwa belum ada jawaban yang memuaskan. Karena sahabat yang mendengarkan ceritanya tidak percaya, ahirnya mendatangi kediaman Rasulullah

¹³Ali Asshobuni, *Rawai' ul bayan Tafsir Ayat Ahkam minal Qur'an* (Damaskus, Maktabah al-Gozali, 1981) Hlm, 79, j, 2.

¹⁴Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fil Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Damaskus, dar all-Fikr, 2009) hlm, 490-494, j, 9.

¹⁵Jalaluddin al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* (Surabaya, Nurul Huda) hlm10, j, 2.

¹⁶Jalaluddin al-Suyuti, *al-Dur al-Mansur fi al-Tafsir bi al-Ma'sur* (Kairo, Markaz Hijr Lil Buhus, 2003) hlm 651 j 10.

¹⁷Al-Zamakhsary, *Tafsir al-Kassaf An Haqaik al-Tanzil Wa Uyun al-Aqowil Fi Wujuh al-Ta'wil* (Libanon, Dar al-Ma'rifat, 2009) Hlm, 721.



dan bertanya sebagaimana sahabat yang pertama, walhasil kali ini Allah SWT sudah menurunkan ayat yang menjadi pemecah masah rumah tangga yang sedang dihadapi oleh sahabat yang pertama, dan ayat ini berkenaan dengan *li'an*. Sehingga dipanggillah sahabat yang bertanya pertama beserta istri dan laki-laki yang diduga berhubungan gelap dengan istrinya, kemudian dilangsungkan proses *li'an*.¹⁸

Prosedur *Li'an*

Li'an dilakukan dengan cara mengucapkan kalimat berikut sebanyak empat kali: *Ashadu billah inii laminashodikin fima romaitu bihi hazihi minazzina*. "Aku bersaksi sesungguhnya aku jujur terhadap tuduhkan berbuat amoral yang aku lontarkan terhadap si perempuan." Kemudian setelah suami mengucapkan kalimat tersebut sebanyak empat kali, maka yang harus dilakukan oleh suami adalah mengucapkan kalimat ini sebanyak satu kali: *Inna laknatallah alayya inkuntu minal kazibiin fima romatu hazihi minazzina*. "Bahwa laknat Allah Swt. wajib aku terima jika aku berdusta terdapat dakwa perzinahan yang dilontarkan terhadap si perempuan."

Ketentuan ini berlaku manakala istri hadir di lokasi melakukan sumpah *li'an*. Namun jika istri tidak hadir (*ghaib*), maka *Mula'in* harus bisa membedakan *Mula'annah* (istri yang di-*li'an*) dari perempuan yang lain. Pembedaan tersebut bisa menggunakan identitas seperti nama dan nasab dari perempuan tersebut. Jika *li'an* suami kepada istrinya tersebut disertai dengan menafikan (mentiadakan) anak (hubungan nasab anak dengan suami), maka prosedurnya adalah dengan mungucakapan kata yang meniadakan pertalian nasab, seperti ucapan: *Waanna waladaha minazzina*. "Dan sesungguhnya anak perempuan ini adalah anak hasil dari perzinahan"

Ucapan *Waanna waladaha minazzina* digunakan jika anak dari perempuan yang di-*li'an* suami tidak ada di lokasi *li'an*. Jika anak juga hadir mendampingi ibunya pada saat prosesi *li'an*, maka redaksi untuk menafikan hubungan nasab anak tersebut adalah: *Wanna hazal walad minazzina*. "Sesungguhnya anak tersebut adalah hasil hubungan gelap ibunya"

Jika istri ingin melakukan *li'an* untuk membebaskan dirinya dari hukuman zina yang dituduhkan oleh suaminya, maka istri mengucapkan kalimat persaksian berikut ini: *Ashadu billah annahu laminalkazibin fima romani bihi minazzina*. "Saya memberikan persaksian dengan menagatasnamakan Sang Maha Kuasa (Allah) sesungguhnya *Mula'in* melakukan kebohongan perihal dakwa tindakan serong yang ia tuduhkan kepada diriku."

Setelah bersaksi sebanyak empat kali, lantas istri yang bersumpah *li'an* mengucap kalimat terakhir yang berisikan kemurkaan Allah kepadanya: *Anna godaballah alayya inkana minasshodiqin fima romani bihi minazzina*. "Sesungguhnya kemurkaan Allah Swt. atas diriku jika *Mula'in* jujur terhadap dakwa perbuatan serong yang dituduhkan terhadap saya".¹⁹

Konsekuensi Sumpah *Li'an*

Hukum-hukum yang ditimbulkan ketika seorang suami me-*li'an* istrinya, sekalipun proses *li'an* tanpa ada keputusan dari hakim, dan juga meskipun suami yang melakukan sumpah *li'an* dalam keadaan berdusta adalah sebagai berikut: (1) Gugurnya *had qozhaf* (sanksi menuduh zina) yang semestinya diterima suami sebagai konsekuensi dari tuduhannya. Suami yang mendakwa istrinya berzina, semestinya menanggung dua sanksi, yaitu sanksi *qozhaf*-nya kepada istri dan kepada laki-laki yang ia nyatakan sebagai selingkuhan dari sang istri. Jika suami yang mengemban dua sanksi ingin bebas, maka harus melaksanakan *li'an* dan di dalam sumpah *li'an*-nya menyebut kata *zani* (orang yang berzina), seumpama lupa, maka harus mengulang lagi sumpah *li'an*-nya dan kemudian menyebutkan kata *zani*. Syarat seorang suami dikenakan *had* menuduh zina istrinya jika istrinya termasuk perempuan yang *muhsan* (terjaga kehormatannya). Jika istrinya tidak *muhsan*, maka suami tidak bisa dikenakan *had* menuduh zina. Perempuan yang tidak *muhsan* seperti perempuan yang masih kecil atau perempuan yang berstatus budak; (2) Istri wajib menerima sanksi. Istri wajib menanggung saknsi zina yang dibebankan kepadanya, tidak pandang bulu, apakah istrinya beragama Islam atau perempuan kafir, selama istri tidak me-*li'an* balik suaminya, maka sanksi zina harus ia terima; (3) Terputusnya

¹⁸Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Damaskus, Dar Ibnu Kasir, 2002) Hlm, 1340.

¹⁹Zakariya al-Ansori, Fathul Wahab (Surabaya, Haromain) hlm, 100. J. 2.



nikah (*zawalul firas*). *Li'an* menghilangkan hubungan pernikahan antara *Mula'in* dengan *Mula'annah* sebagai tertuduh zina, dan keharaman bersifat *muabbad* (selamanya). *Li'an* menimbulkan talak *bain kubro* yang meniadakan kewajiban mantan suami untuk memberikan pesangon atau nafkah kepadanya, meskipun dia pada saat itu dalam keadaan hamil. Hal itu dikarenakan ketika melakukan *li'an*, suaminya juga menafikan hubungan nasab anak kepada dirinya; (4) Ternafikanya nasab seorang anak. *Li'an* berdampak pada hubungan nasab antara anak dan bapak menjadi terputus, dengan catatan dalam sumpah *li'an*, suami menafikan nasab anaknya terhubung kepada dirinya. Jika bapak menghendaki untuk melakukan rekonsiliasi dengan anak yang ia nafikan nasabnya, maka dia bisa melakukan *istihlaq* (menyambung nasab kembali) sehingga nasabnya bisa terjalin kembali antara anak dan bapak. Nasab anak akan tetap terjalin dengan ibu meskipun nasabnya dengan bapak sudah terputus. Jika seorang perempuan mengandung atau melahirkan dua anak kembar, maka suami tidak boleh menafikan nasab salah satu dari dua anak yang kembar tersebut, karena Allah Swt. tidak mencipta dua anak kembar dalam Rahim seorang perempuan dari air mani laki-laki yang berbeda; (5) Keharaman menikahi *mula'annah* bersifat selamanya. Keharaman istri yang di-*li'an* suaminya untuk selamanya. Suami yang melakukan *li'an* tidak memiliki kesempatan lagi untuk menjalani bahtera rumah tangga dengan istri yang ia *li'an*, keharaman ini berlaku untuk selamanya.²⁰

***Li'an*, Perspektif Medis**

Poin penting dalam *li'an* adalah menafikan nasab anak dengan *Mula'in* (bapak yang melakukan *li'an*). Penentuan nasab anak dapat merujuk pada beberapa cara. *al-Firasy* adalah cara menentukan nasab anak dengan bapak biologisnya dengan menekankan pada dasar pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah membuktikan anak sudah memiliki ketersambungan nasab dengan bapak dan ibunya. Pengakuan adalah penetapan nasab anak berdasar pengakuan bapak yang mengakui ketersambungan nasabnya dengan si fulan sebagai anaknya, begitupun sebaliknya bisa terjadi dengan cara anak mengakui ketersambungan nasabnya dengan si fulan yang menjadi bapaknya. Pengakuan nasab juga bisa bersumber dari pihak eksternal, seperti adanya ikrar dari seseorang bahwa fulan adalah anak dari si fulan atau fulan adalah bapak dari si fulan. Penentuan nasab anak melalui proses *bayyinah* (persaksian) merujuk ada pihak yang bersaksi bahwa antara si fulan dengan si fulan ada hubungan kekeluargaan. *Qiyafah* adalah cara terakhir untuk menentukan nasab anak.²¹ *Qiyafah* menekankan pada kesamaan bentuk tubuh dan mental yang ada pada anak dengan bapaknya.²²

Jika nasab seseorang sudah tersambung, maka akan memiliki konsekuensi hukum dalam rumusan hukum keluarga Islam, yaitu nafkah, perwalian, wasiat dan warisan. Pertalian nasab menimbulkan konsekuensi hukum kewajiban untuk saling menafkahi. Misal, status kecil si anak sebagai ukuran kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah, begitu juga anak memiliki kewajiban untuk menafkahi orang tuanya manakala orang tuanya terhimpit masalah prekonomian. Pertalian nasab menimbulkan konsekuensi hukum perwalian, sangat urgen dalam menentukan kepatutan seseorang untuk menjadi wali, terutama dalam masalah pernikahan. Para ulama merumuskan wali nikah dalam klasifikasi wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali nikah yang berasal dari garis keturunan. Wali hakim adalah wali nikah yang berasal dari pejabat pemerintah. Hakim yang menjadi wali tidak boleh mengambil peran dalam menikahkan seorang perempuan manakala masih ada wali nasabnya, seperti seorang bapak. Pertalian nasab menimbulkan konsekuensi hukum wasiat dan warisan. Garis keturunan memiliki ketentuan penting dalam wasiat dan warisan. Islam memberi rambu-rambu atau ketentuan yang tidak boleh dilakukan. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli

²⁰Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri* (Saudi Arabia, Darul Minhaj, 2016) hlm, 566-570, j, 3

²¹Berdasarkan keterangan dalam kamus Arab-Indonesia al-Munawwir, Kata *qiyafah* diambil dari akar kata قاف-يقوف-قوافا yang memiliki arti mengikuti jejak. Dan untuk terminologi orang yang ahli dalam melakukan penelitian jejak dikenal dengan istilah *qoif* (orang yang ahli mengenali jejak)

²²Muh. Tamimi, Tes DNA Dalam Menentukan Hubungan Nasab, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, (Juni 2014) Hlm, 91-92



waris yang memiliki hubungan nasab. Hubungan nasab juga sangat menentukan kebolehan untuk menikah. Jika ada pertalian nasab antara calon suami-istri, maka pernikahan tidak dapat diteruskan.²³

DNA akronim dari *Deoxyribosa Nucleik Acid*. Gula pentosa adalah makna yang terkandung dalam kata *Deoxyribosa*. *Nucleus* bermakna inti, *acid* bermakna unsur yang asam. Secara terminologis, DNA adalah suatu bentuk proses kiamawi yang mampu memberikan informasi tentang gen secara keseluruhannya dalam satu generasi ke generasi berikutnya.²⁴ Tes DNA tidak hanya berlaku pada manusia, tapi juga berlaku kepada makhluk hidup yang lainnya. DNA adalah salah satu bentuk senyawa kimia yang memberikan informasi genetik dengan kualitas informasi yang spesifik yang berkaitan dengan karakter yang dimiliki orang tua dengan karakter yang dimiliki oleh seorang anak. Hasil tes DNA memberi informasi tentang kesamaan maupun kemiripan genetik yang ada pada manusia.

Penetapan nasab anak dengan menggunakan tes DNA mendapat tanggapan beragam dari para ulama kontemporer. Misal, ada penilaian bahwa tidak ada jaminan validitas tes DNA untuk menentukan nasab seorang anak. Penentuan nasab anak dengan menggunakan penentuan pernikahan yang sah, lebih diprioritaskan ketimbang menggunakan tes DNA. Hal ini berarti meskipun secara DNA antara anak dan orang tuanya tidak memiliki kesamaan gen, maka anak tetap dihukumi memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya selama anak itu lahir dari pernikahan orang tuanya yang memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Komisi fikih yang berafiliasi pada *Ribat Alam Islami* menyampaikan fatwa bahwa jika tes DNA atas dasar permintaan suami, maka hasil dari tes DNA tidak bisa digunakan, karena menutup peluang istri untuk menutupi aibnya. Para ulama yang tergabung dalam komisi terpecah dalam dua kubu jika permintaan untuk melakukan tes DNA dari pihak istri, misal karena istri ingin membuktikan keterkaitan nasab anaknya dengan *Mula'in*. Kubu pertama yang merupakan mayoritas ulama, tidak membolehkan penggunaan tes DNA sebagai sarana untuk menentukan ketersambungan nasab antara anak dan bapak biologisnya, dengan alasan *li'an* secara jelas hanya berisi saling klaim dan saling melaknat. Kubu kedua menyatakan kebolehan menggunakan tes DNA sebagai sarana untuk menentukan hubungan nasab, jika memang permintaan tersebut bersal dari istri.²⁵

DNA seseorang tidak akan berubah sepanjang hidupnya. Konsumsi alkohol, rokok, atau obat-obatan tidak mengubah DNA. Tes DNA memiliki kekuatan hukum karena dilakukan oleh tenaga medis profesional. Petugas medis melakukan tes DNA di laboratorium dengan cara mengambil bagian-bagian tubuh yang dibutuhkan oleh tenaga ahli medis untuk uji laboratorium, seperti air liur, sperma, dan urine. Proses tes DNA yang menjadi acuan penentu kesamaan gen seorang anak dengan laki-laki yang menjadi bapaknya adalah dengan melakukan pengurutan ulang STR (*Short Tandem Repeat*). Tenaga ahli medis juga bisa menentukan kesamaan gen seseorang dengan cara menyamakan kromom yang dimiliki oleh orang tersebut.²⁶

Keadilan dalam Hukum Acara bisa dicapai melalui proses pembuktian. Menurut para *Fuqaha* ada tujuh macam pembuktian atau alat bukti yang diakui keabsahannya dalam hukum, yaitu: *Iqrar*, *Syahadah*, *Yamin*, *Nukul*, *Qosamah*, ilmu pengetahuan hakim, *Qarinah*. *Iqrar* pada dasarnya merupakan pengakuan yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana. Pengakuan akan mempermudah proses jalannya persidangan. *Syahadah* (persaksian) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. *Yamin* (sumpah) dilakukan sebagai perwujudan komitmen terhadap kebenaran yang akan disampaikan dalam ruang sidang. Berbeda halnya dengan *yamin*, *Nukul* (penolakan sumpah)

²³Mutiara Fahmi, Fitia Fahmi, Penetapan Nasab Anak Mula'anah Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istinbat Yusuf al-Qardawi), Samarah, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 3 No. 1, (Januari-Juni 2019) Hlm, 159.

²⁴Sri Lumatus Sa'adah, Status Nasab Anak Akibat Li'an Yang Dibuktikan Dengan Tes DNA, al-Adalah, Volume 7, Nomer 2, (Agustus 2004) Hlm, 92.

²⁵Mutiara Fahmi, Fitia Fahmi, Penetapan Nasab Anak Mula'anah Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istinbat Yusuf al-Qardawi), Samarah, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 3 No. 1, (Januari-Juni 2019) Hlm, 166.

²⁶Sanny Budi Kusuma Gusti Ngurah WairocanaHlm, Proses PembuktianSeorang Anak di Luar Kawin Terhadap Ayah Biologisny Melalui Tes DNA, hlm, 4.



merupakan keengganan untuk bersumpah yang bersumber dari salah satu pihak yang berperkara. *Qosamah* (bersumpah lima puluh orang) diberlakukan jika ada perseteruan yang disebabkan ketidakjelasan pelaku pembunuhan sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah, yang mengakibatkan peperangan antar dua kabilah atau suku. Ilmu pengetahuan hakim juga bisa dijadikan alat bukti, sebagaimana *Qarinah* (petunjuk-petunjuk/tanda-tanda) dapat pula diberlakukan sebagai alat bukti. Tes DNA dalam tataran *Qonun al-Madaniyah* (hukum perdata Islam) dapat dimasukkan ke dalam kategori *bayyinah* (alat bukti) yang berupa *Qorinah* (tanda-tanda), hal itu didasarkan pada kevalidan data kesamaan gen antara anak dan orang tuanya dari pernikahan yang sah.

Berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), persangkaan masuk kategori bukti. Persangkaan menempati posisi yang berada setelah alat bukti berupa saksi, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 164 HIR, dan dalam konteks ini persangkaan adalah hasil dari tes DNA yang dapat dijadikan bukti.²⁷

***Li'an*, Persepektif HAM**

HAM merupakan gagasan hasil dari perang Dunia II. Aspek berbahaya pemerintahan Hitler selama perang Dunia II adalah tidak adanya perhatian pada kehidupan dan kebebasan manusia. Pada tanggal 1 Januari 1942 pihak sekutu mendeklarasikan kebebasan sebagai seruan yang mendorong untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Pembentukan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), merupakan tindakan serius yang dilakukan oleh dunia internasional dalam rangka menanggulangi dampak negatif akibat perang Dunia II. Peran PBB adalah untuk mengembangkan pandangan kontemporer tentang HAM sebagai manifestasi dari sebuah kebebasan.²⁸

Manusia memiliki harkat dan martabat, segala sesuatu yang berpotensi merusak harkat dan martabat harus dilarang. Berdasar hasil deklarasi internasional tahun 1948, konsep HAM bersifat antroposentris. HAM hanya berhubungan dengan masalah kemanusiaan. HAM tidak masuk ke ranah teosentris atau ketuhanan.²⁹

HAM yang dicetuskan oleh dunia barat tidak terlepas dari paham sekuler. Jika diamati secara lebih mendalam, maka akan ditemukan paoin-poin yang bertentangan dengan konsep Islam. Arab Saudi tampil sebagai salah satu negara yang tidak menerima konsep HAM yang dicetuskan oleh sekulerisme barat. Konsep HAM sekuler memiliki perbedaan yang kontras dengan Islam, terutama dalam hal pernikahan beda agama dan kebebasan mengaut suatu agama.

Para cendekiawan Muslim telah merumuskan konsep HAM Islam dengan merujuk pada dokumen Paris dan Kairo. Ada tiga perbedaan mencolok antara HAM Islam dan HAM sekuler. Pertama, HAM sekuler menekankan pada esensi kebebasan, HAM Islam memiliki esensi hak asasi sebagai pengejawantahan dari anugrah Sang Maha Kuasa kepada makhluknya yang berupa manusia. Kedua, HAM Islam menyatakan kewajiban dasar dari manusia merupakan sesuatu yang menyatu dengan HAM yang manusia miliki. HAM Barat menyatakan sebaliknya, bahwa kewajiban fundamental seperti mengenyam pendidikan bukan merupakan suatu kewajiban dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Ketiga, masalah kebebasan beragama dan memilih pasangan hidup. HAM sekuler menyatakan kebebasan beragama. HAM Islam kebebasan dalam beragama dan memilih pasangan yang berbeda agama tidak dibenarkan.³⁰

HAM memiliki peran sangat urgen dalam *li'an* karena dalam *li'an*, ada hak asasi istri yang di tuduh berbuat serong oleh suaminya dan hak asasi anak. Jika seseorang memiliki anak, maka wajib

²⁷Tajqia Qalbu Rahayu, Karwiyah dan Adinda Putri Pertiwi, Peran Tes DNA Terhadap Kedudukan Status Anak *Li'an* Dari Hasil Perkawinan Yang Sah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume, 3, Nomor. 2, (Februari 2022) Hlm, 163.

²⁸Yahya Ahmad Zein, Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi antara Islam dengan HAM), *Veritas at Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 1, Nomer 1 Tahun 2015, Hlm, 94.

²⁹Laila Rahmawati, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, *Jurnal Transformatif*, Volume 1, Nomer 2, (2017) Hlm, 211.

³⁰Mizaj Iskandar, HAM dalam Prespektif Islam, *Media Syari'ah*, Vol. 19, No. 1, (2017) Hlm, 116.



untuk menjaga anak untuk melaksanakan amanah dan anugrah dari sang maha kuasa. Anak memiliki harkat dan martabat yang senantiasa melekat. Seorang anak juga memiliki hak asasi. Setiap anak yang lahir memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, begitu juga dengan anak *li'an*. *Li'an* berdampak memutus nasab anak dengan bapaknya. Hak-hak asasi anak *li'an* harus dipulihkan melalui regulasi yang mengakui teknologi, seperti tes DNA.³¹

KESIMPULAN

Hasil tes DNA bisa dijadikan sebagai alat bukti *Qorinah* (tanda-tanda). Sesuai pasal 164 HIR, hasil dari tes DNA dapat dikategorikan menjadi alat bukti berupa dugaan. Hasil tes DNA dapat memperjelas status nasab anak, apakah termasuk anak dari suami ibunya atau dari laki-laki lain, dan juga bisa memperjelas hukuman yang akan diterima oleh suami yang menuduh istrinya berbuat serong, apakah akan dikenakan *had qozhaf* atau tidak.

Konsep *li'an* dalam perspektif HAM adalah tepat, karena di dalam *li'an* ada hak asasi yang harus diperjuangkan, yaitu hak asasi anak. Negara diharap memperhatikan hak asasi dari anak *li'an*, melalui regulasi yang mengatur pembuktian ilmiah melalui tes DNA untuk memperjelas status dan hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, multidisiplin, interdisiplin, dan Transdisiplin metode studi agama dan studi Islam di Era Kontemporer (Yogyakarta, IB Oustaka, 2022)
- Ansori, Zakariya al-, Fathul Wahab (Surabaya, Haromain)
- Bukhari, Muhammad bin Ismail al-, *Sahih Bukhari* (Damaskus, Dar Ibnu Kasir, 2002)
- Bajuri, Ibrahim al-, *Hasyiah al-Bajuri* (Saudi Arabia, Darul Minhaj, 2016)
- Fahmi, Mutiara, dkk. Penetapan Nasab Anak Mula'anah Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istibat Yusuf al-Qardawi), Samarah, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 3 No. 1, (Januari-Juni 2019)
- Ghoni, Abdul, Putusnya Pernikahan karena *Li'an* Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqashid Syari'ah, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 2, no. 2 (September 2021)
- Iskandar, Mizaj, HAM dalam Prespektif Islam, Media Syari'ah, Vol. 19, No. 1, (2017)
- Mansyur, Zaenudin Pembaruan Hukum Islam Tentang Empat Saksi Laki-laki non-muslim dalam Kasus *Li'an*, Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 2 (Desember 2019)
- Mingka, Imi Nadrah, Kajian Hukum Kedudukan Anak *Li'an* dalam Mendapatkan Hak-haknya sebagai Anak, Skripsi, Tahun 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997)
- Ningtias, Angga Tiara Warda, dkk, Analisis Gender Terhadap Perceraian Sumpah *Li'an* Dalam Putusan Nomor 0918/Pdt.g.2019/PA. BdW, Indonesian Jurnal of Law and Islamic Law Volume 2 Nomor 2 (Juli-desember 2020)
- Pratama, Rian Rizqi Putra, Musyaffa Amin Ash Shabah, Analisis Tentang Penolakan Nasab Anak Dalam Pernikahan Yang Sah Dengan Sumpah *Li'an* Pada Putusan MA No.163K/AG/2011, Jurnal Masalahah, Vol. 10, No. 1, (Juni 2019)
- Rahayu, Tajqia Qalbu, dkk, Peran Tes DNA Terhadap kedudukan Status Anaka *Li'an* dari Hasil Pernikahan Yang Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.2 (Februari 2022)
- Rahmawati, Laila, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Jurnal Transformatif, Volume 1, Nomor 2, (2017)

³¹Imi Nadrah Mingka, Kajian Hukum Kedudukan Anak *Li'an* dalam Mendapatkan Hak-haknya sebagai Anak, Skripsi, Tahun 2009, Hlm. 70.



- Suriyani, Irma, Konsekuensi Hukum Dari Li'an Dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Risalah Hukum, Volume7 Nomor 1 (26 juni 2011)
- Shobuni, Ali As., *Rawai' ul bayan Tafsir Ayat Ahkam minal Qur'an* (Damaskus, Maktabah al-Gozali,1981) Hlm, 79, j, 2.
- Suyuti, Jalaluddin al-, *al-Dur al-Mansur fi al-Tafsir bi al-Ma'sur* (Kairo, Markaz Hijr Lil Buhus, 2003)
- Suyuti, Jalaluddin al-, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* (Surabaya, Nurul Huda)
- Sa'adah, Sri Lumatus, Status Nasab Anak Akibat Li'an Yang Dibuktikan Dengan Tes DNA, al-Adalah, Volume 7, Nomer 2, (Agustus 2004)
- Sabiq, Sayid Fiqih Sunnah (Libanon, Dar al-Fikr, 1983)
- Tamimi, Muhammad Tes DNA dalam Menentukan Hubungan Nasab, Istinbat, Jurnal Hukum Islam Vol. 13, No. 1, (Juni 2014)
- Zuhaili, Wahbah Az-, Terj. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta, Gema Insani,2011)
- Zuhaili, Wahbah, *al-Tafsir al-Munir fil Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Damaskus, dar all-Fikr, 2009)
- Zamakhsary Al-, *Tafsir al-Kassyaf An Haqaik al-Tanzil Wa Uyun al-Aqowil Fi Wujud al-Ta'wil* (Libanon, Dar al-Ma'rifat, 2009)
- Zein, Yahya Ahmad, Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi antara Islam dengan HAM), Veritas at Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Volume 1, Nomer 1 Tahun 2015
- Wairocana, Sanny Budi Kusuma Gusti Ngurah, Proses Pembuktian Seorang Anak di Luar Kawin Terhadap Ayah Biologisnya Melalui Tes DNA.

